



P U T U S A N

Nomor : 051/Pdt.G/2014/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PONISIR PROBO SEPUTRO bin SETRO WIKROMO, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PRINDAKOP Muara Bulian, tempat tinggal di RT.06 RW.02 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

ISMIYATI KHUSUSIYAH binti Mulyono, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan PNS (Guru SD Muara Singoan), tempat tinggal di RT.06 RW.02 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 051/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 20 Februari 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 1979 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di desa Kledung Kradenan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I, Kabupaten Purworejo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 591/24/1979 tanggal 18 Januari 1979;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon (Desa Kledung Kradenan Kecamatan Banyu Urip Kabupaten Purworejo) selama 5 bulan, kemudian pindah ke Bayung Lincir selama lebih kurang 1 tahun selanjutnya tinggal di perumahan guru SD Desa Muara Singoan selama lebih kurang 7 tahun dan terakhir bertempat tinggal di RT.06 RW.02 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - a. NURACHMAD bin PONISIR PROBO SEPUTRO, umur 35 tahun;
 - b. TITIK NURHAYATI binti PONISIR PROBO SEPUTRO, umur 33 tahun;
 - c. UUT SULISTYANI binti PONISIR PROBO SEPUTRO, umur 28 tahun;
 - d. AGUS BUDIMAN bin PONISIR PROBO SEPUTRO, umur 24 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 4 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Purworejo Jawa Tengah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b. Termohon sering tidak mau melayani Pemohon berhubungan badan;



- c. Termohon tidak mengurus Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2007 disebabkan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon telah mengadu ke Pengadilan Agama Muara Bulian, kemudian Pemohon pun pergi dari rumah ke Kasang Pudak beternak ayam selama 11 bulan lamanya dan pada tahun 2008 Termohon meminta Pemohon kembali kerumah untuk menjadi wali nikah anak Pemohon dan Termohon yang ke 3 (tiga), tetapi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berdampingan sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas dan sudah pisah ranjang, sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya;
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PONISIR PROBO SEPUTRO bin SETRO WIKROMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ISMIYATI KHUSUSIYAH binti Mulyono) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 591/24/1979 tanggal 18 Januari 1979 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo I, Kabupaten Purworejo yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);

II. Bukti Saksi :

1. **TIRTO SUWIRYO bin RW. H. COKROSURITNO**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.11 Kelurahan Teratai Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman akrab Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi kenal sudah menikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama NURACHMAD, NURHAYATI, SULISTIANI dan AGUS BUDIMAN;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Teratai sampai sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak menikahkan anak Pemohon yang bernama Yani rumah tangganya sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan karena Termohon sering pulang ke Jawa tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran, namun hanya mendengar dari curhat Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun, Pemohon menempati rumah belakang sedang Termohon menempati rumah depan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **ATENG SUMADJI bin OMAN**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.15 RW.02 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kawan akrab sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi kenal sudah menikah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama NURACHMAD, NURHAYATI, SULISTIANI dan AGUS BUDIMAN;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Teratai hingga sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak saksi kenal asudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah meskipun masih satu rumah akan tetapi hidupnya masing-masing;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran, saksi mengetahui dari Pemohon dan setiap saksi datang Termohon kelihatan acuh kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun, Pemohon menempati rumah belakang sedang Termohon menempati rumah depan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, selama itu diantara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Purworejo tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak mau melayani Pemohon lahir maupun batin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 tahun lamanya;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, ternyata tetap tidak berhasil, oleh karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa sampai pada tahap kesimpulan, Pemohon masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah, SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon dikarenakan kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikategorikan rumah tangga yang pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PONISIR PROBO SEPUTRO bin SETRO WIKROMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ISMIYATI KHUSUSIYAH binti MULYONO) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Purworejo I, Kabupaten Purworejo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebanyak Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H. AFRIZAL sebagai Ketua Majelis, Drs.H. MUCHIDIN, MA dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD FAUZI, SHI sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Ketua Majelis

Drs. H. AFRIZAL

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. MUCHIDIN, MA

ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHL, MH

Panitera Pengganti

AHMAD FAUZI, SHI

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 291.000,-



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Atas permintaan Pemohon / Termohon

Muara Bulian, _____

Oleh Panitera pengadilan Agama Muara

Bulian

F A I Z A L, SH.

Catatan :

1. Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat, kemudian menjelaskan kepada Tergugat bahwa dia bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui Pengadilan Agama Muara Bulian dalam tenggang waktu 14 hari setelah Tergugat menerima pemberitahuan isi putusan ini sekiranya dia tidak menerima isi putusan tersebut, kepada Jurusita Pengganti juga diperintahkan supaya menyampaikan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini kepada Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan.

2. Putusan ini diberitahukan kepada tergugat pada tanggal :
3. Putusan ini dimintakan :
 - a. Banding tanggal :
 - b. Kasasi tanggal :
 - c. PK tanggal :
4. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian

FAIZAL, SH.